



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 375 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi yang akuntabel, partisipatif, transparan yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pengembangan sistem informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. merencanakan dan menganalisa kebutuhan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai acuan Rencana Induk Pengembangan e-Government;
 - c. melakukan penataan dan registrasi semua aplikasi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - d. mengumpulkan data aplikasi yang menyangkut kelancaran kinerja dan peningkatan pelayanan masyarakat di setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan
 - e. melaporkan hasil perkembangan aplikasi kepada Bupati;
- KETIGA** : Kepada Tim Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana yang dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- | | | |
|------------|------|------------|
| 1. Ketua | : Rp | 300.000,00 |
| 2. Anggota | : Rp | 250.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 1 - 2 - 2017 .

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 375 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Widy Sumardji, S.Sos NIP. 19600525 198103 1 012	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. Supriyono, S.Sos. MM NIP. 19701125 199803 1 006	Kabid. Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		b. Joko Purmanto, SH NIP. 19750815 199809 1 001	Kasi. Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		c. Joko Prasetyo, ST NIP. 19831023 200903 1 005	Pengumpul Data Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		d. Wira Swastika, A.Md NIP. 19840315 201001 1 025	Pengumpul Data Pengelolaan Aplikasi dan Pengembangan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**